



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LEBAK**

**PIAGAM PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL**  
NOMOR : KD.28.03/4/PP.007/0137/2012

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/456A/2008 tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam tanggal 23 Desember 2008 dan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lebak Nomor : Kd.28.03/4/PP.00/307/2013 tanggal 27 Desember 2013, Tentang Persetujuan Pendirian Raudhatul Athfal di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lebak, diberikan Kepada :

Nama Raudhatul Athfal	: Wasilatu Taqwa
Alamat	: Kp. Pasirjati Kel. Cijoro Lebak
Kecamatan	: Rangkasbitung
Kabupaten	: Lebak
Provinsi	: Banten
Berdiri Tahun	: 2013


Telah terdaftar dan diberikan Nomor Statistik RA (NSRA) :

1	0	1	2	3	6	0	2	0	1	3	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Izin ini diberikan dalam rangka menunjang kegiatan pendidikan dan apabila dikemudian hari ternyata pelaksanaan tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, maka izin ini akan ditinjau kembali tanpa adanya pemberitahuan lebih lanjut.

Rangkasbitung, 27 Desember 2013

Kepala,

  
**Drs. H. AMIN, M.Pd.I**  
NIP. 19600605 198503 1 001



**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LEBAK**  
**NOMOR : Kd.28.03/4/PP.00/307 /2013**

**TENTANG :**  
**IZIN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL (RA)**  
**DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LEBAK**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pembinaan dan peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan maka dipandang perlu untuk memberikan Izin Pendirian terhadap **Raudhatul Athfal (RA) Wasilatu Taqwa** Alamat Kp. Pasirjati Kel. Cijoro Lebak Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak Prov. Banten;
- b. Bahwa Raudhatul Athfal (RA) tersebut telah memenuhi persyaratan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat** : a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- c. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi;
- d. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kualifikasi Lulusan;
- e. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Standar Isi dan Standar Kualifikasi Lulusan;
- f. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah;
- g. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 16 Tahun 2007 tentang Standar Guru;
- h. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan;
- i. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2007 Standar Penilaian;
- j. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 24 Tahun 2007 Standar Sarana dan Prasarana;
- k. Keputusan Menteri Agama RI No. 13 Tahun 2012 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
- Memperhatikan** : Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/456A/2008 tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam tanggal 23 Desember 2008.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LEBAK TENTANG PERSETUJUAN IZIN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL (RA) DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LEBAK.**
- Kesatu** : Memberikan izin pendirian pada **Raudhatul Athfal (RA) Wasilatu Taqwa** Alamat Kp. Pasirjati Kel. Cijoro Lebak Kec. Rangkasbitung Kabupaten Lebak Provinsi Banten;
- Kedua** : Kepada Raudhatul Athfal (RA) di atas diberikan status sebagai Madrasah Terdaftar dan Nomor Statistik seperti tercantum dalam Piagam Pendirian Izin Pendirian;
- Ketiga** : Apabila penyelenggaraan Pendidikan Raudhatul Athfal (RA) yang tercantum dalam surat keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka keputusan ini akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya;
- Keempat** : Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudhatul Athfal (RA) yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;
- Kelima** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : Rangkasbitung  
PADA TANGGAL : 27 Desember 2013

Kepala

Drs. H. AMIN, M.Pd.I  
NIP : 196006051985031001

**Tembusan :**

1. Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI;
2. Yth. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI;
3. Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Islam;
4. Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Banten;